



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531,2014

KPDT. Penanganan Pengaduan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara yang menyampaikan laporan pengaduan, maka perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kedudukan Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kedudukan Eselon I Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pejabat di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Pejabat yang menjalankan fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
3. Pengadu adalah Pegawai atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan kementerian.
4. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh pegawai terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin pegawai dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, Identifikasi Khusus, pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan
6. Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan adalah tim penanganan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
7. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
8. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

## BAB II

## LAPORAN PENGADUAN

## Pasal 2

- (1) Pegawai atau Masyarakat dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.

- (2) Pengaduan oleh Pegawai atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
- penyalahgunaan wewenang;
  - pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
  - tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh pegawai.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme wajib menyampaikan laporan pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyampaikan laporan pengaduan.

#### Pasal 4

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara:
  - langsung; dan/atau
  - tidak langsung.
- (2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui :
  - website pengaduan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  - kotak pengaduan;
  - surat elektronik dengan alamat [inspektorat\\_pdt@yahoo.com](mailto:inspektorat_pdt@yahoo.com); dan/atau
  - telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh tim penanganan pengaduan.

#### Pasal 5

- (1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat:
  - substansi pengaduan;
  - pihak yang terlibat;
  - waktu kejadian;